

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI IKAN  
DENGAN CARA MEMANCING**

**(Studi Di Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan  
Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung)**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh**

**IRIN SAHFITRIA**

**1321030016**

**Jurusan : Mu'amalah**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1438 H / 2017 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI IKAN  
DENGAN CARA MEMANCING  
(Studi di Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1438 H / 2017 M**

## ABSTRAK

Memancing ikan merupakan salah satu jenis olahraga dan kegiatan wisata alam. Proses pemancingan yang terjadi di pemancingan Flobamora berbeda dengan pemancingan lainnya, di mana sistem yang digunakannya adalah sistem harian dengan cara membayar dulu uang sejumlah Rp.15.000,00 di awal perjanjian, setelah itu pemancing dapat mengambil ikan dan membawanya pulang dengan cara memancing sesuai waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian akad yang dilakukan di pemancingan Flobamora ini adalah menggunakan akad jual beli, karena pembayarannya dilaksanakan di awal perjanjian dan ikan dapat dibawa pulang setelahnya tanpa ditimbang lagi. Hal ini tentu menimbulkan ketidakjelasan dalam memperoleh objek jual beli, karena pemancing tidak mengetahui berapa jumlah dan jenis ikan yang akan didapat sesuai dengan harga yang disepakati atau tidak.

Permasalahan dalam penelitian adalah apakah praktik jual beli ikan pada kolam pemancingan Flobamora tidak ada unsur untung-untungan dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif tentang praktik jual beli ikan dengan cara memancing di pemancingan Flobamora tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah praktik jual beli ikan pada kolam pemancingan Flobamora tidak ada unsur untung-untungan dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif tentang praktik jual beli ikan dengan cara memancing di pemancingan Flobamora.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku yakni upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan mengenai apakah praktik jual beli ikan pada kolam pemancingan Flobamora tidak ada unsur untung-untungan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik editing dan sistematisasi data (*sistematising*). Adapun analisis data secara kualitatif dengan pendekatan berfikir metode induktif.

Hasil penelitian praktik jual beli ikan pada kolam pemancingan Flobamora mengandung unsur untung-untungan karena adanya ketidak jelasan pada jenis dan jumlah ikan yang diperjualbelikan. Sehingga dapat menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak serta dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Mengenai jual beli dengan cara memancing di pemancingan Flobamora Kabupaten Pesawaran Lampung ini termasuk ke dalam jual beli *batil*, karena salah satu syarat jual beli tidak terpenuhi dan mengandung unsur gharar serta menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain, sehingga jual beli ini tidak dibenarkan dalam Islam, begitu juga dalam hukum Positif tidak diperbolehkan, karena jumlah barang/objek yang akan diperjualbelikan tidak jelas jumlahnya dan tidak dapat diserahkan secara langsung, sehingga akan menimbulkan unsur penipuan/untung-untungan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ḏ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	’
29	ي	y

### 2. Vokal Pendek

ا = a    كَتَبَ kataba    ا... = ā    قَالَ qāla  
ي = i    سَأَلَ su'ila    اِي = ī    قِيلَ qīla  
و = u    يَذْهَبُ yaẓhabu    أَوْ = ū    يَقُولُ yaqūlu

### 3. Vokal Panjang

### 4. Diftong

أَيُّ = ai    كَيْفَ kaifa  
أَوْ = au    حَوْلَ ḥaula



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat : Jl. Let Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703278**

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara :

Nama : IRIN SAHFITRIA

NPM : 1321030016

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI  
IKAN DENGAN CARA MEMANCING (Studi Di  
Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing  
Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung)

**MENYETUJUI**

untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah

**Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Ahmad Jalaluddin, SH.M.M.**

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.**

**NIP. 195703051978031001**

**NIP.197304142000032002**

**Ketua Jurusan**

**H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag, M.H.**

**NIP. 197208262003121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYAR'AH**

**Alamat : Jl. Let Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703278**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI IKAN DENGAN CARA MEMANCING (Studi Di Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung)** disusun oleh **Irin Sahfitriya NPM. 1321030016** Program Studi Mu'amalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal :

Ketua : Drs. H. Khoiril Abror, M.H.

Sekretaris : Khoiruddin, M.S.I.

Penguji I : Drs. H. Haryanto H, M.H.

Penguji II : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.

Dekan,



**D. H. Haryanto H, M.H.**  
NIP. 1957031002

## MOTTO

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرَّزٌ.  
(رواه أحمد)\*

Artinya : “Mewartakan Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari Al-Musayyabbin Rafi’ dari Abdullah bin Mas’ud katanya : telah bersabda Rasul Saw., jangan kamu beli ikan yang berada di dalam air, karena itu adalah sesuatu yang tidak jelas.” (HR. Ahmad)




---

\* Maktabu Syamilah, *Sunan Al-Kubro Lil Baihaqi*, Bab Tamrin Bay’i Fadhliil Ma’i Ladzi Yakunu Bil Falati Wa Yahtaju Ilaihi Yar’i Kala’i Tahrir Mani Badlaihi WA Tahriru Bay’i Dhirobi Al-Fahli, Juz : 8, h. 3494.

## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda tercinta Solihin, S.H. dan Ibunda Erna Musiandari, atas segala pengorbanan, doa, dukungan moril dan materiil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga;
2. Ayukku Ike Solva Sari Utama, S.Kep., Adikku Ince Solitri Septiani, dan Iko Riski Romadona atas segala doa, dukungan dan kasih sayang;
3. Kakekku Alm M.Yudin, nenekku Alm Arimah dan Kakekku Alm Hi. M. Sanudin, nenekku Alm Hj. Saliah;
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Irin Sahfitria, putri kedua dari pasangan Bapak Solihin, S.H., dan Ibu Erna Musiandari. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 04 Maret 1995. Mempunyai saudara kandung yaitu seorang ayuk bernama Ike Solva Sari Utama S.Kep., seorang adik perempuan bernama Ince Solitri Septiani, dan seorang adik laki-laki bernama Iko Riski Romadona.

Riwayat pendidikan pada :

1. Taman Kanak-Kanak Kartika II-31 Bandar Lampung pada tahun 2000 dan selesai pada tahun 2001
2. Sekolah Dasar Negeri 02 Langkapura Bandar Lampung pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2007
3. SMP Negeri 26 Bandar Lampung pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2010
4. SMA Negeri 16 Bandar Lampung pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah tahun 2013 dan selesai pada tahun 2017

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing” (Studi Di Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung) dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
2. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Khoiruddin, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah yang senantiasa

membantu memberikan arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya;

3. Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. selaku pembimbing I dan Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak / Ibu Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syari'ah;
5. Segenap guruku tercinta di TK, SD, SMP, dan SMA yang mengajar dengan penuh kasih sayang;
6. Kepada tim penguji Drs. H. Khoirul Abror, M.H. selaku ketua sidang, Drs. H. Haryanto H, M.H. selaku penguji I, Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. selaku penguji II, dan Khoiruddin, M.S.I. selaku Sekretaris;
7. Bapak Adin selaku pengelola kolam pemancingan serta para pemancing yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk diwawancara dipemancingan;
8. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
9. Sahabat-sahabatku, Alm.Andhika Bayu Rachmawan, Desriani (Icut), Eka Saputra, Andre Syahputra, Debby Gayatri, Farhat Amaliah Ahmad, Sarah Yusmiarosa, Rizka Saputri, Diana Sari, Jeshinta Fathania Putri, Dinar Ambarsari, Alan Yati yang telah membantu dan memberikan dukungan selama kuliah ini;

10. Teman-temanku Ari Andrian, Arivan Kurniawan, Dendy Febrian, Fachri Surya Nugraha, Lina Tajuddin, Mira Agustina, M. Try Citra, Pebriana Rizkiyanti, Rian Adi nata, Sandy Kurniawan, Suf Ajizah, Wahyu Nurcholis, Wildan Armen Saputra, Zevi Octasari;
11. Keluarga besar Paskibra SMA N 16 Bandar Lampung dan Paskibra Kota Bandar Lampung serta keluarga besar Basketball angkatan 2010 banyak pengalaman yang berharga yang tidak akan aku lupakan.
12. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Mu'amalah B 2013;
13. Rekan-rekan KKN 105 Desa Bumi Setia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah yang tidak bisa disebutkan satu per satu;

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, Mei 2017

Penulis

Irin Sahfitria

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>Halaman</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli dalam Islam	
1. Pengertian Jual Beli .....	14
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	20
4. Macam-macam Jual Beli .....	30
5. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang.....	34
6. Batal dan Berakhirnya Jual Beli .....	47
7. Berselisih dalam Jual Beli .....	49
8. Unsur Gharar Dalam Jual Beli .....	50
9. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	52
B. Jual Beli dalam Hukum Positif	
1. Pengertian Jual Beli .....	52
2. Syarat-Syarat Jual Beli .....	55
3. Subjek dan Objek Jual Beli .....	57
4. Penetapan Harga .....	59
5. Resiko dalam Perjanjian Jual Beli .....	62
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	65
1. Sejarah Singkat Berdirinya Pemancingan Flobamora.....	65
2. Lokasi Pemancingan Flobamora .....	66

B. Praktik Jual Beli Ikan di Pemancingan Flobamora desa Sukajaya Lempasing .....	66
C. Pendapat para pemancing tentang praktik pemancingan Flobamora di desa Sukajaya Lempasing.....	68

**BAB IV ANALISIS DATA**


A. Praktik jual beli ikan pada kolam pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing tidak ada unsur untung-untungan.....	72
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing di Pemancingan Flobamora desa Sukajaya Lempasing .....	76

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83


<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	84
-----------------------------	----

**LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Permohonan Seminar Proposal.....	86
2. Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesbangpol Provinsi Lampung .....	87
3. Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesbangpol Kabupaten Pesawaran.....	88
4. Daftar Pertanyaan Wawancara Pengelola Pemancingan Flobamora ....	89
5. Daftar Pertanyaan Wawancara Para Pemancing Flobamora.....	90
6. Surat Keterangan Wawancara .....	101
7. Kartu Konsultasi Bimbingan skripsi .....	102



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan dengan cara Memancing (Studi di Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung)”**. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup> Tinjauan dalam skripsi ini adalah ditinjau dari pandangan hukum Islam.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1470.

Hukum Islam merupakan tuntunan dan tuntutan, tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengalaman Al-Qur'an dan As-sunnah serta Ijma sahabat.<sup>2</sup> Hukum Islam dalam hal ini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia, yakni Fiqh Mu'amalah.

Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.<sup>3</sup>

Ikan adalah binatang bertulang belakang yang hidup di air, berdarah dingin, umumnya bernafas dengan insang, biasanya tubuhnya bersisik, bergerak dan menjaga keseimbangan badannya dengan menggunakan sirip.<sup>4</sup>

Memancing adalah menangkap Ikan dengan pancingan; mengail.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli ikan dengan cara memancing yang dilakukan di pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung, dilihat /ditinjau dari sudut kaca mata Islam.

---

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 51.

<sup>3</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 140.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit*, h. 519.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 1009.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan pemilihan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing” adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

- a. Karena masih banyak tempat pemancingan yang melakukan jual beli ikan di dalam air, padahal ikan di dalam kolam objeknya tidak kelihatan bentuk dan jumlahnya tidak jelas apabila diperjualbelikan, dan dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.
- b. Karena masih sedikit masyarakat yang memahami bagaimana jual beli yang seharusnya.

### **2. Alasan Subjektif**

Dari aspek yang diteliti, permasalahan tersebut sangat memungkinkan diadakan penelitian karena:

- a. Lokasi penelitian mudah dijangkau.
- b. Tersedianya buku atau literatur yang menunjang.
- c. Judul ini sangat relevan dengan disiplin ilmu khususnya dibidang Mu'amalah fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- d. judul skripsi yang diambil cukup menarik karena belum pernah ada yang membahas.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk

memenuhi hajat hidupnya. Untuk memenuhi hajat hidupnya, banyak cara yang dapat dilakukan.

Islam memberikan ajaran kepada umat manusia selain untuk beribadah, juga mengajarkan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki.

Adapun salah satu bentuk muamalah yang terjadi ialah jual beli ikan dengan cara memancing, dengan satu pihak sebagai penjual (pengelola kolam) dan pembeli (pemancing). Memancing merupakan salah satu jenis olahraga, kegiatan wisata alam serta kelestarian lingkungan. Selain itu memancing ikan dapat digunakan sebagai wahana hiburan dan silaturahmi diantara para pemancing ikan.

Tempat pemancingan ikan juga dapat dijadikan sebagai tempat hiburan bagi siapa saja yang berkunjung, sebagian pengunjung adalah pekerja yang biasanya disibukkan dengan berbagai macam pekerjaannya, karena kegiatan memancing ikan termasuk hiburan yang dapat mengatasi kejenuhan. Dan sebagian pengunjung lainnya adalah para wisatawan yang gemar memancing ikan.

Pemancingan Flobamora adalah salah satu lokasi pemancingan yang memanfaatkan lahan sekitar 1600m<sup>2</sup>. Terletak di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung. Pemancingan ini ramai dikunjungi orang-orang yang memiliki hobi memancing maupun kegiatan wisata alam. Pemancingan Flobamora memiliki sistem memancing harian. Orang yang akan memancing ikan dapat dikatakan melakukan jual beli ikan dengan cara memancing ikan sendiri dalam suatu pemancingan. Seperti halnya yang terjadi di pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing, proses pemancingan yang terjadi di pemancingan Flobamora berbeda dengan pemancingan lainnya, dimana sistem yang digunakannya adalah sistem harian dengan cara membayar dulu uang sejumlah Rp.15.000,00 di awal perjanjian, setelah itu pemancing dapat mengambil atau memancing ikannya dan membawanya pulang dengan cara memancing sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dengan demikian akad yang dilakukan di pemancingan Flobamora ini adalah menggunakan akad jual beli, karena pembayarannya dilaksanakan di awal perjanjian dan ikan dapat dibawa pulang setelahnya tanpa ditimbang lagi. Dalam hal ini terjadinya akad jual beli, dimana jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> A. Khumedi Ja'far, *Loc. Cit*

Praktik jual beli dengan cara memancing yang dilakukan di pemancingan Flobamora ini membuat salah satu pihak menjadi rugi baik pemancing ataupun pihak pengelola kolam pemancingan, karena apabila pemancing bisa mendapatkan ikan dengan jumlah banyak hanya dengan membayar Rp.15.000,00 diawal maka pengelola kolam pemancingan akan rugi, dan apabila pemancing tidak mendapatkan ikan dari hasil pancingannya maka pemancing yang akan rugi karena ia telah membayar uang sejumlah Rp15.000,00 diawal, dan uangnya tidak dapat kembali. Disini jelas adanya keganjalan karena setiap pemancing mendapatkan tarif yang sama akan tetapi ikan yang diperoleh pemancingan berbeda-beda dan tanpa ada proses penimbangan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dipandang laik untuk dikaji dalam sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli dengan cara Memancing”**. (Studi di Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah praktik jual beli ikan dengan cara memancing pada kolam pemancingan Flobamora desa Sukajaya Lempasing ada unsur untung-untungan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif tentang praktik jual beli ikan dengan cara memancing di pemancingan Flobamora desa Sukajaya Lempasing ?

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui apakah praktik jual beli ikan dengan cara memancing pada kolam pemancingan Flobamora desa Sukajaya Lempasing ada unsur untung-untungan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum Positif tentang praktik jual beli ikan dengan cara memancing di pemancingan Flobamora desa Sukajaya Lempasing.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat muslim serta para sarjana hukum Islam khususnya tentang bermua'malah.

## **b. Secara Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum Positif tentang jual beli ikan dengan cara memancing di pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung.
2. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H., pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).<sup>7</sup> Alasannya penelitian ini mengkaji kegiatan bermua'malah, di mana dilakukannya penelitian untuk menyelesaikan permasalahan tentang adanya jual beli dengan cara memancing di pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung dengan konsep hukum Islam dan hukum positif sehingga melahirkan perspektif di mana akan muncul suatu temuan yang terfokus pada praktik jual beli ikan dengan cara memancing.

---

<sup>7</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 2.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.<sup>8</sup> Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik jual beli ikan dengan cara memancing di pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung.

## **2. Sifat Penelitian**

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi atau ada.<sup>9</sup> Penelitian yang digagas ditujukan untuk melukiskan, melaporkan, dan menjelaskan mengenai objek penelitian yang diteliti, selanjutnya menganalisis penelitian tersebut dengan menggunakan ketentuan hukum Islam yang terfokus pada masalah jual beli ikan dengan cara memancing di pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung.

## **3. Data dan Sumber Data**

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari adanya jual beli ikan dengan cara memancing, oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h.10.

<sup>9</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 10.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>10</sup> Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pengelola kolam pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung, dan para pemancing.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.<sup>11</sup> Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

### 4. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.<sup>12</sup> Adapun jumlah populasi didalam penelitian ini adalah 1 pengelola kolam pemancingan dan 10 para pemancing.

Mengingat penelitian ini adalah penelitian populasi (*population research*), maka dalam pendapat Suharsimi Arikunto bahwa: Apabila subjeknya kurang dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga penelitian

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 57.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 58.

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.173.

merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlahnya subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% lebih.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini mengambil seluruh populasi yang ada sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Adapun populasi yang diteliti berjumlah 11 orang terdiri dari 1 orang pengelola kolam pemancingan dan 10 orang para pemancing dipemancingan Flobamora.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

### a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>14</sup> Metode ini dilakukan untuk melihat apakah praktik jual beli ikan pada kolam pemancingan Flobamora tersebut termasuk dalam kategori penipuan atau tidak dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi objek penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti serta melakukan transaksi sebagai pembeli yang berhubungan dengan praktik jual beli ikan dengan cara memancing.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 115.

<sup>14</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Op.Cit*, h. 58.

### **b. Wawancara (Interview)**

Wawancara (Interview) adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.<sup>15</sup> Pada praktiknya telah disiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pengelola kolam pemancingan, dan beberapa pemancing.

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan social dan dokumen lainnya.<sup>16</sup> Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti mengenai apakah praktik jual beli ikan pada kolam pemancingan Flobamora tersebut ada unsur untung-untungan.

## **6. Pengolahan Data**

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut ini:

- a. **Pemeriksaan Data (Editing)**, adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>17</sup> Pengecekan atau pengkoreksian ini juga bertujuan untuk mengoreksi apakah data

---

<sup>15</sup> *Ibid.* h. 62.

<sup>16</sup> Susiadi AS, *Op.Cit*, h. 106.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 115.

yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang akan dibahas yang berjudul tinjauan hukum Islam tentang jual beli ikan dengan cara memancing di pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung.

- b. **Sistematisasi data (Sistematising)** adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah,<sup>18</sup> dengan cara melakukan pengelompokkan data yang telah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

## 7. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam tentang jual beli ikan dengan cara memancing di pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung yang akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah praktik jual beli ikan pada kolam pemancingan Flobamora tersebut termasuk dalam unsur untung-untungan.

Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam dan hukum Positif, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai jual beli ikan dengan cara memancing dalam tinjauan

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

atau pandangan hukum Islam dan hukum Positif. Metode berfikir ilmiah dalam penulisan ini adalah metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus (individual).<sup>19</sup>



---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 8.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli Dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa (*etimologi*) maupun secara istilah (*terminologi*). Jual beli menurut bahasa (*etimologi*) berarti:<sup>1</sup>

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).”

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*, hal ini sebagaimana firman Allah SWT :<sup>2</sup>

“mereka itu mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.”

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ

Menurut istilah (*terminologi*), terdapat beberapa pendapat :<sup>3</sup>

a. Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli adalah

“pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَحْضُوصٍ

<sup>1</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 139.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2014), h. 67.

<sup>3</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op. Cit*, h. 139-140.

b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah

مُعَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”.

c. Menurut Qudamah, jual beli adalah

مُبَادَلَةٌ أَمْوَالٍ بِأَمْوَالٍ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

“pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.”

Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara’ (hukum Islam).<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (w.790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihthikar* (penimbunan barang sehingga stok

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Alma’arif, 1997), h. 45.

<sup>5</sup> A. Khumedi Ja’far, *Op.Cit*, h. 140.

hilang dari pasar dan harga melonjak naik.<sup>6</sup> Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam masalah jual beli terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275 berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “.....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 275)<sup>7</sup>

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT. Tegas-tegas menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.<sup>8</sup>

Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 114.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 47.

<sup>8</sup> Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), h. 173-174.

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 198)<sup>9</sup>

Allah juga telah menegaskan dalam surat An-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَتْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bat}il* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa’ (4): 29)<sup>10</sup>

Isi kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan (الباطل) *al-bat}il*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.<sup>11</sup>

#### b. Had}is|

Hadis| adalah sumber kedua yang merupakan pedoman mengistimbat suatu hukum. Dan ini merupakan rahmat Allah kepada umatnya sehingga

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 31.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 83.

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499.

hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun hadits yang mengemukakan tentang jual beli antara lain:

عَنْ رِ فَاعَةَ بِنِّ رَافِعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)<sup>12</sup>

Artinya : Dari Rifa'ah bin Rafi'i r.a., bahwasannya Nabi Saw. Pernah ditanya, “pekerjaan apa yang paling baik?” Beliau menjawab, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (H.R. Al- Bazzar dan dianggap sahih menurut Hakim)

Hadis| lain yang menjelaskan tentang jual beli adalah :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى عَنْ ثُورٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمُقْدَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ . (رواه البخاري ومسلم)<sup>13</sup>

Artinya : Diceritakan Ibrahim bin Musa, mengabarkan ‘Isa, dari Tsaur, dari Kholidi bin Ma’dan, dari Miqdam r.a. bahwa Rasulullah Saw. berkata : “Tidak ada makanan yang dimakan seseorang, sekali-kali tidak ada yang lebih baik daripada makanan-makanan dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s. makan dari hasil usaha tangan beliau sendiri.” (H.R. Bukhari Muslim)

### c. Ijma

Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur’an dan sunnah. Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang

<sup>12</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303.

<sup>13</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *shahih Bukhori*, jilid II, No. Hadis 1944, ( Bandung: Dahlan, tt), h. 788.

lainnya yang sesuai.<sup>14</sup> Para ahli ushul merumuskan kaidah fiqh yang berbunyi:

<sup>15</sup> *أَلَا صَلِّ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بِأَحَدِ الْإِثْمَانِ إِلَّا مَا قَامَ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ عَلَى مَنْعِهِ*

Artinya : “Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya”.

Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan diatas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli.<sup>16</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/tara'd}hi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 75.

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 59-60.

<sup>16</sup> Sayid Sabiq, *Op.Cit*, h. 46.

diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam *ijab dan qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'a'athi*).<sup>17</sup>

Akan tetapi, Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:<sup>18</sup>

1. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
  - a. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).
  - b. Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).<sup>19</sup>
2. Sighat (ijab dan qabul)

Sighat (ijab dan qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit*, h. 114-115.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 115.

<sup>19</sup> A. Kumedi Ja'far, *Op.Cit*, h. 141.

<sup>20</sup> *Ibid*

### 3. Ada barang yang dibeli

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.<sup>21</sup>

### 4. Ada nilai tukar pengganti barang

Ada nilai tukar pengganti barang yaitu suatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).<sup>22</sup>

## b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

### a. Syarat orang yang berakad

Para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

1. *Baligh* dan berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur Ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah *akil baligh* dan berakal.<sup>24</sup> *Baligh* menurut hukum Islam (*Fiqh*), dikatakan *baligh* (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun

<sup>21</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No.2 (Desember 2015), h. 249.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 250.

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Loc. Cit*

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118.

bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haid*) bagi anak perempuan. Oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum *haid*), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai.<sup>25</sup>

2. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. lagi disebabkan kemauannya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas kehendaknya sendiri adalah tidak sah.<sup>26</sup>

Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bat}il, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku suka sama suka di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa’ (4) : 29)<sup>27</sup>

<sup>25</sup> A. Kumedi Ja’far, *Op.Cit*, h. 143-144.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 142.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 47.

3. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, jual beli seperti ini adalah tidak sah.<sup>28</sup>
4. Keduanya tidak pemboros atau mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingannya semata.<sup>29</sup>

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Q.S. An-Nisaa (4) : 5)<sup>30</sup>

- b. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul

Ulama *fiqh* sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad berlangsung. Ijab kabul harus diucapkan secara jelas dalam

<sup>28</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit*, h. 116.

<sup>29</sup> A. Khumedi Ja'fa, *Op.Cit*, h. 143.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 77.

transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.<sup>31</sup> Menurut ulama yang mewajibkan *lafadz*, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan, antara lain :<sup>32</sup>

1. Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
  2. Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun *lafadz* keduanya berlainan.
  3. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti kata-katanya, “Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian.”
  4. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun adalah tidak sah.
- c. Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>33</sup>

1. Suci atau bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h. 120.

<sup>32</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cetakan ke-27, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 282.

<sup>33</sup> Chairuman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 35.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَّاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شَحْوَمَ الْمَيْتَةِ ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ : لَا ، هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْبَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، لَمَّا حَرَّمَ هَذَا ، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ . (رواه البخاري و مسلم) <sup>34</sup>

Artinya : Meriwayatkan Qataibah, meriwayatkan Al-Laits dari Yazid bin Abu Habib, dari 'Ato bin Abu Rabbah, dari Jabir bin Abdullah r.a. telah mendengar Rasulullah Saw. bersabda ketika Fathu Makkah: “Sesungguhnya Allah dan Rasulullah telah mengharamkan khamr (arak), babi, bangkai, dan patung-patung (berhala).” Lalu ditanya: “Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang lemak-lemak (gajih) bangkai yang digunakan untuk mencat kapal (perahu), meminyaki kulit, juga untuk menyalakan lampu?” Maka Rasulullah menjawab: “Tidak boleh, tetap haram menjualnya.” Kemudian dilanjutkan sabdanya, “Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi, ketika Allah mengharamkan lemak (gajih), lalu mereka berusaha mengolahnya kemudian dijual dan dimakan hasilnya (penjualan itu).” (H.R. Bukhari Muslim)

Berdasarkan hadis di atas, kesucian merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jadi, tidak sah menjual arak atau bangkai atau babi atau anjing atau berhala karena objek tersebut pada dasarnya sudah dihukumi najis oleh Alquran.

## 2. Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan

Maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan

<sup>34</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit*, h. 84.

sebagai obyek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah-buahan, ikan, sayur mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (seperti hiasan rumah, bunga-bunga dan lain-lain), dinikmati suaranya (seperti radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu. Yang dimaksud dengan barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (Syariat Islam), maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنِ أَبِي بَكْرَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ . (راوه البخاري و مسلم) <sup>35</sup>

Artinya : “Diceritakan Abdullah Bin Yusuf mengabarkan kepada Malik, dari Bin Syihab, dari Abu Bakar Bin Abdurrahman, dari Abi Mas’ud Bin Anshori r.a., bahwa Nabi Muhammad Saw. melarang uang hasil penjualan anjing, upah pelacur, dan bayaran dukun.” (H.R. Bukhari Muslim)

---

<sup>35</sup> *Ibid*, No. Hadis 2097, h. 841.

3. Barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

4. Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan

Adapun yang dimaksud dengan mampu menyerahkan, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

5. Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui

Artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya, dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِ  
قَا، أَوْ قَالَ : حَتَّى يَفْتَرِ قَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورَ لِكُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا  
بُ وَكَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه أحمد، البخاري و مسلم)<sup>36</sup>

Artinya : “Dari Hakim bin Hizam, bahwa sesungguhnya Nabi saw, bersabda: “Penjual dan pembeli (mempunyai hak) khiyar selama mereka belum berpisah.” Atau bersabda: “sehingga mereka berpisah, kemudian jika mereka benar dan jujur maka mereka diberkati dalam jual belinya, tetapi jika berdusta dan menyembunyikan, maka dihapuslah berkat jual beli mereka.” (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

#### 6. Barang atau benda yang diakadkan ada di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

#### d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara as-tsamn dan as-Si'r. Menurut mereka, as-tsamn adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan as-Si'r adalah modal kepada konsumen, dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dipermainkan

<sup>36</sup> Asy-Syaukani Rohimahulloh, *Nailul Authar*, Jilid IV, Penerjemah A. Qadir Hassan, Mu'ammal Hamidy, dkk, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), h. 1717.

para pedagang adalah as-tsamn, bukan harga as-Si'r.<sup>37</sup> Ulama Fikih mengemukakan syarat as-tsamn sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekali pun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
3. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak dinilai dalam pandangan syara'.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Dalam macam atau bentuk jual beli, Ulama Hanafiyah, membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu :<sup>39</sup>

##### a. Jual beli yang *sahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *sahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada *Khiyar* lagi. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada

<sup>37</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit*, h. 124.

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 124-125.

<sup>39</sup> Nasrun Haroen, *Op. Cit*, h. 121-129.

lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya *sahih* dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang *bat}il*

Jual beli dikatakan jual beli yang *bat}il* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara'.

Jenis-jenis jual beli yang *bat}il* antara lain :

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama *fiqh* sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau *bat}il*. Misalnya, memperjualbelikan buahan yang putiknya pun belum muncul di pohon.
- b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan oleh pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh ulama *fiqh* dan termasuk ke dalam kategori *bai al-gharar* (jual beli tipuan).
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu semua terdapat unsur tipuan.
- d. Jual beli benda-benda najis, seperti khamar, babi, bangkai, dan darah karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- e. Jual beli *al-'arbun*, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila

pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Tetapi apabila pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْيَانِ . (رواه أحمد، والنساء، وأبوداود، وهوللمك في الموطاء)<sup>40</sup>

Artinya: Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, ia berkata

Nabi Saw. melarang jual beli dengan persekot. (HR. Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, dan Imam yang meriwayatkannya dalam Al Muwatha)

- f. Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, tidak boleh diperjualbelikan.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ : وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ)<sup>41</sup>

Artinya: Jabir bin Abdullah ra. Berkata, "Rasulullah Saw. melarang menjual kelebihan air". (HR. Muslim dan ia menambahkan dalam riwayat lain, "Dan melarang menjual perkawinan unta jantan)

### c. Jual beli *fasid*

Jual beli *fasid* adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki.

<sup>40</sup> Asy-Syaukani Rohimahulloh, *Op.Cit*, h. 1662.

<sup>41</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Op.Cit*, h. 309.

Jenis-jenis jual beli *fasid*, antara lain :

- a. Jual beli *al-majhul*, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat kemajhulannya bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah.
- b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.
- c. Menjual barang yang *gaib* yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.
- d. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
- e. Barter dengan barang yang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamar, bangkai, dan darah.
- f. Jual beli *ajal*, misalnya seseorang menjual barangnya kepada orang lain yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli barang itu dengan harga yang lebih rendah, sehingga pertama tetap berutang kepada penjual. Jual beli seperti ini dikatakan *fasid* karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.
- g. Jual beli anggur dan buah-buahan lainnya untuk tujuan pembuatan khamar.

- h. Jual beli dengan dua syarat. Misalnya seperti ungkapan pedagang yang mengatakan, “Jika tunai harganya Rp. 50.000, dan jika berutang harganya Rp 75.000”.
- i. Jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya membeli tanduk kerbau pada kerbau yang masih hidup.
- j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

### **5. Bentuk Jual Beli yang Dilarang**

Dalam pembagian atau macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Az-Zuhaili membagi atas beberapa bagian sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Jual beli yang dilarang karena ahliah ahli akad (penjual dan pembeli) adalah sebagai berikut:

a. Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

b. Anak kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

---

<sup>42</sup> A. Kumedhi Ja'far, *Op.Cit*, h. 149.

c. Orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang mana baik, bahkan menurut ulama syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

d. Orang yang dipaksa

Menurut Ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli *fud}ul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggihkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.<sup>43</sup>

e. Jual beli *fud}ul*

Jual beli *fud}ul* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

f. Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak

---

<sup>43</sup> Rachmat Syafe'i, *Op.Cit*, h. 94.

sah, sebab ia dianggap tidak mempunyai kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

g. Jual beli Mulja'

Jual beli Mulja' yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

2. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain :

a. Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau *mukhtaroh* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan).<sup>44</sup> Jual beli yang demikian tidak sah.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرَّزٌ. (رواه أحمد)<sup>45</sup>

Artinya : “Mewartakan Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari Al-Musayyabbin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud katanya : telah bersabda Rasul Saw., jangan kamu beli ikan yang berada di dalam air, karena itu adalah sesuatu yang tidak jelas.” (HR. Ahmad)

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 74.

<sup>45</sup> Maktabu Syamilah, *Sunan Al-Kubro Lil Baihaqi*, Bab Tamrin Bay'i Fadhlil Ma'i Ladzi Yakunu Bil Falati Wa Yahtaju Ilaihi Yar'i Kala'i Tahrir Mani Badlaihi WA Tahrimu Bay'i Dhirobi Al-Fahli, Juz : 8, h. 3494.

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

c. Jual beli majhul

Jual beli majhul adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut Jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

Dalam kitab Al-Lu'lu' Wal Marjan, jual beli seperti ini dikategorikan tidak sah karena menjual buah sebelum tampak baiknya, Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَافًا حُمْأً، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ . (راوه البخاري و مسلم) <sup>46</sup>

Artinya : Diceritakan Abdullah bin Yusuf, mengabarkan Malik dari Nafi' dari Abdullah Bin Umar r.a. berkata : “Nabi Saw. melarang menjual buah di pohon sehingga terlihat nyata baiknya, Nabi Saw. melarang yang menjual dan yang membeli.” (H.R. Bukhari Muslim)

<sup>46</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit*, No. Hadis 205<sup>v</sup>, h. 827.

d. Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang, seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَا مِيزٍ وَالْحَمَلِ قَيْحٍ (رواه البزار)<sup>47</sup>

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya, “Nabi Saw. Melarang menjual anak hewan yang masih dalam kandungan dan bibit (air sperma binatang).” (HR. Al-Bazzar)

e. Jual beli yang dihukumi najis oleh agama Islam (Al-qur'an)

Jual beli yang dihukumi najis dalam agama Islam maksudnya ialah bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama, seperti arak/khamar, babi, bangkai, dan berhala adalah haram.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ وَالْحَنْزِيرِ وَلَا صَنَامَ فَقِيلَ : الْفُتْحُ وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَ الْمَيْتَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شَحْوَمَ الْمَيْتَةِ ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَ يُسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ : لَا ، هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْبَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ، لَمَّا حَرَّمَ هَذَا ، فَأَكَلُ ثَمَنَهُ . (رواه البخاري و مسلم)<sup>48</sup>

Artinya : Meriwayatkan Qataibah, meriwayatkan Al-Laits dari Yazid bin Abu Habib, dari 'Ato bin Abu Rabbah, dari Jabir bin Abdullah r.a. telah mendengar Rasulullah Saw. bersabda ketika Fathu Makkah: “Sesungguhnya Allah dan Rasulullah

<sup>47</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.Cit*, h. 322.

<sup>48</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit*, No. Hadis 2096, h.

telah mengharamkan khamr (arak), babi, bangkai, dan patung-patung (berhala).” Lalu ditanya: “Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang lemak-lemak (gajih) bangkai yang digunakan untuk mencat kapal (perahu), meminyaki kulit, juga untuk menyalakan lampu?” Maka Rasulullah menjawab: “Tidak boleh, tetap haram menjualnya.” Kemudian dilanjutkan sabdanya, “Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi, ketika Allah mengharamkan lemak (gajih), lalu mereka berusaha mengolahnya kemudian dijual dan dimakan hasilnya (penjualan itu).” (H.R. Bukhari Muslim)

Dilarangnya memperdagangkan barang-barang tersebut adalah karena dapat menimbulkan perbuatan maksiat, dapat membawa orang berbuat maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusia melakukan kemaksiatan. Tujuan diharamkannya dapat melambankan perbuatan maksiat dan dapat mematkan orang untuk ingat kepada kemaksiatan serta menjauhkan manusia dari perbuatan maksiat.<sup>49</sup>

f. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ يَبِيعُ يَتَبَا يَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُرُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِجَ النَّافَةُ ، ثُمَّ يُنْتَجِجُ الَّتِي بَطْنُهَا .  
(رواه البخاري ومسلم)<sup>50</sup>

Artinya : Meriwayatkan Abdullah bin Yusuf, mengabarkan Nafi' dari Abdullah Bin Umar r.a. berkata bahwa Rasulullah Saw. melarang jual beli anak binatang yang masih di dalam

<sup>49</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa oleh H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h. 352.

<sup>50</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit*, No. Hadis 2012, h. 813.

kandungan. Yaitu penjualan yang berlaku di masa jahiliyah, seorang membeli unta sehingga lahir yang di dalam kandungannya kemudian sampai beranak binatang yang telah lahir itu. (H.R. Bukhari Muslim)

g. Jual beli *muzabanah*

Jual beli *muzabanah* yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering, Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا، وَبَيْعِ الزَّرْبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا. (رواه البخاري و مسلم)<sup>51</sup>

Artinya : Diceritakan Ismail diceritakan Malik dari Nafi' dari Abdullah Bin Umar r.a. berkata : “Rasulullah Saw. melarang penjualan *muzabanah*, yaitu menjual buah di pohon dengan tamar yang jelas berat timbangannya, dan menjual kismis dengan anggur yang masih di pohon.” (H.R. Bukhari Muslim)

h. Jual beli *muhaqalah*

Jual beli *muhaqalah* yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan)

<sup>51</sup> *Ibid*, No. Hadis 2039, h. 820.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْخُصِيزِ عَنْ أَبِي سُوَيْبَانَ مَوْلَى ابْنِ  
 أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمْرِ بِا لثَّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ .  
 (رواه البخاري و مسلم)<sup>52</sup>

Artinya: “Abu saied Alkhudri ra. Berkata: “Rasulullah saw. Melarang muzabanah yaitu menjual buah kurma ruthab yang masih di atas pohon dengan tamar, juga muhaqalah mengerjakan dengan hasil yang tentu sepertiga, seperempat dan sebagainya.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

i. Jual beli *mukadharah*

Jual beli *mukadharah* adalah jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil (kruntal) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

<sup>52</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu wal Marjan*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), h. 546.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالْذِّينَارِ وَالذَّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا . (رواه البخاري و مسلم)<sup>53</sup>

Artinya: “Jabir ra. Berkata: “Nabi saw, melarang menjual buah di atas pohon sehingga baik, dan tidak boleh dijual sesuatu pun dari buah itu kecuali dengan uang kontan (dinar atau dirham), kecuali al-‘araya (yaitu menjual kurma ruthab yang masih di pohon dengan kurma tamar, dan ini diizinkan bagi orang yang berhajat (miskin) tidak mempunyai kebun kurma jika kurang dari lima wasaq).” (HR. Bukhari Muslim)

j. Jual beli *mulammasah*

Jual beli *mulammasah* adalah jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَلِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَمْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَا مَسَّةِ وَالْمُنَا بَدَّةِ (رواه البخاري و مسلم)<sup>54</sup>

Artinya : Diceritakan Ismail berkata diceritakan Malik dari Muhammad bin Yahya bin Habban dan dari Abu Zinad dari Amroji dari Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah melarang cara jual beli dengan cara menyentuh atau melempar. (H.R. Bukhari Muslim)

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 554.

<sup>54</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit*, No. Hadis 2015, h. 814.

k. Jual beli *munabadzah*

Jual beli *munabadzah* adalah jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata : “lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : يُنْهَى عَنْ صِيَا مَيْنٍ وَ بَيْعَتَيْنِ ، الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ،  
 55  
 وَلُمْلَامَسَةِ وَ الْمُنَا بَدَّةِ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Abu Hurairah ra. berkata : “Nabi Saw. melarang dua macam puasa dan dua macam jual beli. Puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan jual beli dengan cara menyentuh dan melempar.” (HR. Bukhari Muslim)

3. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul), antara lain:

a. Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

<sup>55</sup> *Ibid*, No. Hadis 201, h. 546.

b. Jual beli dengan tulisan (surat-menyurat) atau perantara utusan.

Jual beli seperti ini sah menurut kesepakatan para ulama. Yang menjadi tempat transaksi adalah tempat sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku kedua. Jika qabulnya terjadi di luar tempat tersebut, maka akadnya tidak sah.

c. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul maksudnya adalah jual beli yang terjadi tidak sesuai antar ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang.

d. Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

e. Jual beli *najasyi*

Jual beli *najasyi* yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena akan menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجَشِ (متفق عليه)<sup>56</sup>

Artinya : Ibnu Umar ra. Berkata, “Rasulullah Saw. melarang berjual-beli dengan memuji barang dagangan secara berlebihan (najasyi).” (HR. Bukhari dan Muslim)

f. Menjual di atas penjualan orang lain

Menjual di atas penjualan orang lain maksudnya adalah bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harganya, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu.”

Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang).

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِمَا دِ , وَلَا تَنَا حَشُوا , وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ , وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِيبَةِ أَخِيهِ , وَلَا تَسَأُ لُ الْمَرَأَةَ طَلَاقَ أُخِيهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي أَنَا ثِيهَا , (متفق عليه . و لمسلم ,, لا يسم المسلم على سوم المسلم)<sup>57</sup>

Artinya : “Abu Hurairah ra. Berkata: “Rasulullah Saw. Melarang orang kota menjual kepada orang desa, janganlah melakukan jual beli dengan membujuk, janganlah seseorang menjual atas jualan saudaranya, janganlah meminang wanita yang masih dalam pinangan saudaranya

<sup>56</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Op.Ci*, h. 313-314.

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 315-316.

dan janganlah seorang perempuan meminta diceraikan saudaranya agar ia menjadi gantinya.” (HR. Bukhari dan Muslim. Menurut riwayat Muslim diterangkan, “Janganlah orang muslim menawar atas tawaran saudaranya”)

g. Jual beli di bawah harga pasar

Jual beli di bawah harga pasar maksudnya adalah jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian dijual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عُزُونَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : هُيِّنَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. (رواه البخاري و مسلم)<sup>58</sup>

Artinya : Diceritakan Muhammad bin Mutsanna, diceritakan Ibnu ‘Un dari Muhammad berkata dari Anas bin Malik r.a. berkata: Kami dilarang (oleh Nabi Saw.) seorang penduduk menjualkan barang orang yang baru datang dari dusun. (H.R. Bukhari Muslim)

h. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contoh dari perbuatan menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain adalah apabila seseorang berkata : “*Jangan terima tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi*”. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan

<sup>58</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Op.Cit*, No. Hadis 2029, h. 818.

persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَا لِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَحَدِهِمْ . (رواه  
البخاري و مسلم)<sup>59</sup>

Artinya : Diriwayatkan Isma'il berkata menceritakan Malik dari Nafi' dari Abdullah Bin Umar r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Tidak boleh menjual untuk merusak penjualan kawannya." (H.R. Bukhari Muslim)

## 6. Batal dan Berakhirnya Jual Beli

Batal (*Bat}il*) yang berarti sia-sia atau tidak benar. Dikatakan batal yaitu akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak di perbolehkan seperti akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat, dapat diringkas sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara *syar'i* (secara *syar'i* tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apa pun.
- b. Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad *bat}il* itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum di laksanakan akad bathil tersebut.
- c. Akad *bat}il* tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang

<sup>59</sup> *Ibid.*, No. Hadis 2008, h. 812.

<sup>60</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 245-246.

sebenarnya tidak ada secara *syar'i* dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad maukuf.

- d. Akad bathil tidak perlu di-*fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.
- e. Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan.

Berakhirnya akad berbeda *fasakh* dan batalnya, berakhirnya akad karena *fasakh* adalah rusak atau putus akad yang mengikat antara muta'qidain (kedua belah pihak yang melakukan akad) yang di sebabkan karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak *iradah*.

Para Fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:<sup>61</sup>

- a. Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki proses waktu.
- b. Terealisasinya tujuan dari pada akad secara sempurna.
- c. Berakhirnya akad karena *fasakh* atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad. Prinsip umum dalam *fasakh* adalah masing-masing pihak kepada keadaan seperti sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah berlangsung akad.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.

---

<sup>61</sup> Mugiarti, *Hukum Perjanjian Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 42.

e. Berakhirnya akad dengan sebab tidak ada kewenangan dalam akad yang mauquf. Akad mauquf akan berakhir jika yang berwenang al-akad tidak mengizinkan.

## 7. Berselisih dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli hendaklah berlaku jujur, terbuka, sopan (beretika) dan mengatakan apa adanya, jangan berdusta dan bersumpah palsu. Sebab yang demikian itu dapat menghilangkan keberkahan dalam jual beli.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلْفُ مُنْقَعَةٌ لِلسَّلْعَةِ مُحَقَّقَةٌ  
لِلْبَرَكَاتِ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Katanya dia mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapus keberkatan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sebaliknya pedagang (penjual) yang jujur, benar, dan mengikuti ketentuan ajaran Islam akan dekat dengan para Nabi, sahabat dan orang-orang mati syahid pada hari kiamat kelak.

Adapun dalam jual beli apabila terdapat perselisihan pendapat antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang atau benda yang diperjual belikan, maka yang dijadikan pegangan adalah keterangan (kata-kata) yang punya barang, selama keduanya (penjual dan pembeli) tidak mempunyai saksi dan bukti-bukti lain.<sup>62</sup>

<sup>62</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 84-85.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، قَالَ قَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ أَوْ يَتَّارِكَانَ (رَوَاهُ أَكْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ أَكْحَاكِيمُ)<sup>63</sup>

Artinya: “Ibnu Mas’ud ra. Berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. Bersabda, Apabila penjual dan pembeli terjadi perselisihan dan diantara kedua pihak tidak ada saksi, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh penjual/pemilik barang atau dua pihak membatalkan transaksi.” (H.R. Imam lima dan dianggap sah menurut Hakim)

## 8. Unsur-Unsur Gharar dalam Jual Beli

### a. Pengertian Gharar

*Gharar* artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.<sup>64</sup>

Para ulama *fikih* mengemukakan beberapa definisi *gharar* :<sup>65</sup>

1. Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli Ikan yang masih dalam air (tambak).
2. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.
3. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

<sup>63</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Op.Cit*, h. 304.

<sup>64</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h. 147.

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 147-148.

b. Bentuk-Bentuk Jual Beli *Gharar*

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang adalah.<sup>66</sup>

1. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada.
2. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan ke pada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
3. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
4. Tidak ada ketidakpastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
5. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
6. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad.
7. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
8. Tidak ada kepastian obyek akad, karena ada dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
9. Kondisi obyek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

---

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 148-149.

## 9. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:<sup>67</sup>

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silahturrahim dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

## B. Jual Beli Dalam Hukum Positif

### 1. Pengertian Jual Beli

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 kitab undang-undang hukum perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Khumedi Ja'far, *Op.Cit*, h. 162-163.

<sup>68</sup> R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2013), h. 366.

Berdasarkan pengertian yang diberikan pasal 1457 di atas, perjanjian jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu:<sup>69</sup>

- a. Kewajiban penjual dalam pasal 1474 mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan menanggungnya.
- b. Kewajiban utama pembeli dalam pasal 1513 ialah membayar harga pembelian kepada penjual, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.

Menurut Salim H.S.,S.H.,M.S., Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.<sup>70</sup> Sedangkan R. Soebekti memberikan definisi bahwa jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harga.<sup>71</sup>

Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.<sup>72</sup> Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah :

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga.

---

<sup>69</sup> M Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), h.181.

<sup>70</sup> Salim H.S., S.H., M.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 49.

<sup>71</sup> R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Intermasa, 1982), h. 135.

<sup>72</sup> Salim H.S., S.H., M.S, *Loc.Cit*

c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Unsur ensensial perjanjian jual beli adalah penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayarannya harus dengan uang. Jika pembayaran dan penyerahan hak milik atas suatu barang tidak dengan uang, bukanlah perjanjian jual beli tetapi perjanjian barter atau tukar-menukar.<sup>73</sup>

Berdasarkan rumusan tersebut, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yaitu penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Dalam jual beli terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan.<sup>74</sup>

Pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak atas tagihan yang berupa penyerahan kebendaan pada suatu pihak dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedang dari sisi perikatannya, jual beli melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Kitab undang-undang hukum perdata melihat jual beli hanya dari sisi perikatannya saja, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-masing pihak secara timbal balik satu dengan yang

---

<sup>73</sup> Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 225.

<sup>74</sup> Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 7.

lainnya. Oleh karena itu, maka jual beli dimasukkan dalam buku ketiga tentang perikatan.<sup>75</sup>

## 2. Syarat-syarat Jual Beli

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti seperti yang terdapat dalam pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata merupakan syarat sahnya perjanjian jual beli dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis dari perjanjian.

Pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata menyatakan supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu:<sup>76</sup>

### a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama untuk sahnya perjanjian adalah suatu kesepakatan atau kehendak yang dilakukan minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang mengadakan persetujuan kehendak (*ijab qabul*) antara pihak yang satu dan pihak yang lain. kedua pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat-syarat kebebasan menyatakan kehendak, tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan satu sama lain.<sup>77</sup>

### b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini adalah suatu perjanjian. Perbuatan

---

<sup>75</sup> *Ibid*, h. 8.

<sup>76</sup> R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Op.,Cit*, h. 339.

<sup>77</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2014), h. 299.

hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan pasal 1330 kitab undang-undang hukum perdata. Dalam pasal 1330 disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah : orang yang belum dewasa, orang yang di bawah pengampuhan, orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.<sup>78</sup>

c. Suatu objek (prestasi) tertentu

Menurut ketentuan pasal 1234 kitab undang-undang hukum perdata, objek perjanjian atau prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak itu dapat berupa memberikan benda tertentu, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Misalnya, dalam dalam jual beli sepeda motor (berwujud), pihak penjual menyerahkan (memberikan) sepeda motor, pihak pembeli menyerahkan sejumlah uang harga sepeda motor. Dan jual beli piutang (tidak berwujud), pihak penjual menyerahkan piutang dan pembeli menyerahkan sejumlah uang tagihan dalam surat piutang.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Op.Cit*, h. 341.

<sup>79</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h. 302.

Syarat-syarat objek/prestasi dalam perjanjian yaitu:

1. Tertentu atau setidaknya dapat ditentukan
  2. Objeknya diperkenankan oleh hukum
  3. Dimungkinkan untuk dilaksanakan
- d. Suatu sebab yang tidak dilarang

Pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 1320 merupakan pasal yang sangat populer karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subyektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif.<sup>80</sup>

### 3. Subjek dan Objek Jual Beli

Pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah menikah. Namun secara yuridis ada beberapa orang yang tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian jual beli, sebagaimana dikemukakan berikut ini :<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.69.

<sup>81</sup> Salim H.S., S.H., M.S, *Op.Cit*, h. 50.

a. Jual Beli Suami Istri

Pertimbangan hukum tidak diperkenankannya jual beli antara suami istri adalah karena sejak terjadinya perkawinan, maka sejak saat itulah terjadi pencampuran harta, yang disebut harta bersama kecuali ada perjanjian kawin. Namun ketentuan tersebut ada pengecualiannya yaitu:<sup>82</sup>

1. Jika seorang suami atau istri menyerahkan benda-benda kepada isteri atau suaminya, dari siapa ia oleh Pengadilan telah dipisahkan untuk memenuhi apa yang menjadi hak suami atau istri menurut hukum.
2. Jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya, juga dari siapa ia dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual atau uang yang menjadi kepunyaan istri, jika benda itu dikecualikan dari persatuan.
3. Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi sejumlah uang yang ia telah janjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan.

b. Jual Beli oleh para Hakim, Jaksa, Advokat, Pengacara, Juru Sita, dan Notaris

Para Pejabat ini tidak diperkenankan melakukan jual beli hanya terbatas pada benda-benda atau barang dalam sengketa. Apabila hal itu tetap dilakukan, maka jual beli itu dapat dibatalkan, serta dibebankan untuk penggantian biaya, rugi dan bunga.

---

<sup>82</sup> *Ibid*

c. Pegawai yang memangku jabatan umum

Yang dimaksud dalam hal ini adalah membeli untuk kepentingan sendiri terhadap barang yang dilelang.

Objek jual Beli

Yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan adalah :

- a. Benda atau barang orang lain
- b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang
- c. Bertentangan dengan ketertiban, dan
- d. Kesusilaan yang baik

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang hukum Perdata memakai istilah zaak untuk menentukan apa yang dapat menjadi objek jual beli. Menurut pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, zaak adalah barang atau hak yang dapat dimiliki. Hal tersebut berarti bahwa yang dapat dijual dan dibeli tidak hanya barang yang dimiliki, melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang bukan hak milik.

#### 4. Penetapan Harga

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 melarang perjanjian antarprodusen, di mana produsen menetapkan harga yang harus dibayar pembeli untuk barang atau jasa yang diperdagangkan di pasar

bersangkutan yang sama dari segi faktual dan geografis. Perjanjian harga akan menjadikan harga menjadi tinggi, bukan harga pasar. Karenanya, penetapan harga merupakan tindakan yang mencederai persaingan. Tindakan tersebut akan merugikan konsumen dengan bentuk harga yang lebih tinggi dan jumlah barang yang lebih sedikit tersedia. Larangan melakukan perjanjian penetapan harga karena menyebabkan tidak dapat berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari penawaran dan permintaan (*supply dan demand*).<sup>83</sup>

Pasal 5 ayat 1 berbunyi:<sup>84</sup>

“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan.”

Melihat rumusan pasal tersebut berarti larangan ini bersifat *per se* yang tidak mengharuskan melihat implikasi atau adanya hambatan persaingan usaha. Perjanjian penetapan harga dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 disebabkan tidak dapat berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya tawaran dan permintaan.

Harga adalah pembayaran untuk barang dan jasa yang tidak hanya meliputi biaya pokok, tetapi mencakup biaya yang lainnya. Hal ini menegaskan bahwa setiap penjual “bebas” menetapkan sendiri harga penjualannya. Misalnya terjadi kartel harga dimana anggota-anggota kartel menyepakati harga tertentu terhadap suatu barang, karenanya

---

<sup>83</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 96-97.

<sup>84</sup> Undang-undang No. 5 Tahun 1999

para pihak yang melakukan perjanjian tidak mempunyai pilihan lain, apakah menaikkan atau menurunkan harga. Inilah yang menghilangkan persaingan.

Pasar yang bersifat oligopolis ataupun pasar yang dikuasai oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan penentuan harga dapat dilakukan hanya dengan memberikan tanda kepada pelaku usaha lainnya dengan bentuk menaikkan harga yang biasanya akan selalu diikuti oleh pelaku usaha lainnya. Atau juga dengan cara membuat pengumuman atau artikel di media massa yang mengindikasikan bahwa perlu kenaikan harga sehingga pelaku usaha lainnya tahu bahwa mereka harus ikut menaikkan harga. Hal ini merupakan bentuk kolusi yang disamakan.<sup>85</sup>

Perjanjian penetapan harga dikecualikan dalam tiga hal, yakni :

- a. Perjanjian harga yang diizinkan. Seperti penentuan harga yang dilakukan oleh pemerintah. Contoh kasus, sewaktu perusahaan penerbangan di dalam negeri terlibat perang harga yang sebetulnya menguntungkan konsumen. Tindakan yang diambil pemerintah adalah mendamaikan perusahaan penerbangan dengan jalan menentukan harga yang harus di patuhi oleh semua perusahaan penerbangan.<sup>86</sup>
- b. Perjanjian harga yang dibuat dalam *joint venture*. Sebenarnya tidak jelas yang dimaksud dengan *joint venture* dalam UU ini. Sehingga

---

<sup>85</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Op.Cit*, h. 98.

<sup>86</sup> *Ibid*

*joint venture* disini dapat diartikan penggabungan usaha tertentu dari ketentuan pasal 5 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999.<sup>87</sup>

- c. Perjanjian harga langsung, harga yang ditetapkan oleh pembeli dan penjual yang saling bernegosiasi. Penjual akan meminta harga yang lebih tinggi daripada yang mereka harapkan akan mereka terima, dan pembeli akan menawarkan kurang daripada yang mereka harapkan akan mereka bayar. Melalui tawar menawar, mereka akhirnya akan sampai pada harga yang dapat diterima.<sup>88</sup>

### 5. Resiko dalam Perjanjian Jual Beli

Di dalam hukum dikenal suatu ajaran yang dinamakan dengan Resicoleer. Resicoleer adalah suatu ajaran , yaitu seseorang berkewajiban memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian.<sup>89</sup>

Resiko dalam Perjanjian jual beli tergantung pada jenis barang yang diperjualbelikan, yaitu apakah :<sup>90</sup>

- a. Barang telah ditentukan

Mengenai resiko dalam jual beli terhadap barang tertentu diatur dalam pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal pertama yang harus dipahami adalah pengertian dari barang tertentu tersebut. Yang dimaksudkan dengan barang tertentu adalah barang yang pada waktu

---

<sup>87</sup> Philip Kotler dan AB Susanto, *Manajemen Pemasaran di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 634.

<sup>88</sup> *Ibid*

<sup>89</sup> Salim H.S., S.H., M.S, *Op.Cit*, 103.

<sup>90</sup> Dr. Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 103.

perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli. Mengenai barang seperti itu pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa resiko terhadap barang tersebut ditanggung oleh si pembeli meskipun barangnya belum diserahkan.


Dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut adalah tidak adil dimana pembeli belumlah resmi sebagai pemilik dari barang tersebut akan tetapi ia sudah dibebankan untuk menanggung resiko terhadap barang tersebut. Si pembeli dapat resmi sebagai pemilik apabila telah dilakukan penyerahan terhadap si pembeli. Oleh sebab itu, dia harus menanggung segala resiko yang dapat terjadi karena barang tersebut telah diserahkan kepadanya. Ketentuan pasal 1460 ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 1963. Menurut Prof. R. Subekti, Surat edaran Mahkamah Agung tersebut merupakan suatu anjuran kepada semua hakim dan pengadilan untuk membuat yurisprudensi yang menyatakan pasal 1460 tersebut sebagai pasal yang mati dan karena itu tidak boleh dipakai lagi.

b. Barang tumpukan

Barang yang dijual menurut tumpukan, dapat dikatakan sudah dari semula dipisahkan dari barang-barang milik penjual lainnya, sehingga sudah dari semula dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada pembeli. Oleh sebab itu dalam hal ini, resiko diletakkan kepada si pembeli karena barang-barang tersebut telah terpisah.

c. Barang yang dijual berdasarkan timbangan, ukuran atau jumlah.

Barang yang masih harus ditimbang terlebih dahulu, dihitung atau diukur sebelumnya dikirim (diserahkan) kepada si pembeli, boleh dikatakan baru dipisahkan dari barang-barang milik si penjual lainnya setelah dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran. Setelah dilakukannya penimbangan, penghitungan atau pengukuran, maka segala risiko yang terjadi pada barang tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari si pembeli. Sebaliknya apabila barang tersebut belum dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran maka segala risiko yang ada pada barang tersebut merupakan tanggungjawab dari pihak penjual. Hal ini diatur dalam pasal 1461 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah singkat Berdirinya Pemancingan Flobamora**

Pemancingan Flobamora merupakan salah satu pemancingan yang berdiri pada tahun 2014. Awal mula berdirinya pemancingan ini adalah ketika dahulu ada seorang dari Florest yang memiliki tanah dilokasi pemancingan ini namun, tanah tersebut tidak dirawat dengan baik sehingga terdapat banyak rawa-rawa, kemudian salah satu warga disitu yang bernama bapak Adin ingin merawat tanah tersebut dan berniat menjadikannya kolam pemancingan, lalu bapak Adin menemui orang Florest tersebut dan berdiskusi dengan dia kemudian orang Florest tersebut menyetujui usul bapak Adin. Berdasarkan hal tersebut oleh sebab itu kolam pemancingan itu diberi nama kolam pemancingan Flobamora yang merupakan nama salah satu gunung di daerah Florest.<sup>1</sup>

Bapak Adin selaku pengelola mengatakan bahwa modal pertama saat ia mengelola dan menjadikan tanah tersebut menjadi kolam pemancingan adalah sebesar Rp5.000.000,00, modal ini digunakan untuk membersihkan tanah yang berupa rawa-rawa, ganggang dibawah air dan pohon-pohon disekitar sehingga layak menjadi kolam pemancingan.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Adin (pengelola kolam pemancingan), tanggal 26 Maret 2017.

## 2. Lokasi kolam pemancingan Flobamora

Kolam pemancingan Flobamora berada di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung. Pemancingan Flobamora secara geografis berbatasan dengan :<sup>2</sup>

Sebalah Barat : Hutan Mangrof

Sebalah Timur : Dok kapal

Sebalah Utara : Dok Kapal

Sebelah Selatan : Pantai Mutun

Luas tanah pemancingan Flobamora adalah sekitar 1600m<sup>2</sup>, dan mempunyai empat kolam pemancingan serta memiliki tempat parkir yang sangat luas dan tidak hanya satu tempat saja. Kolam pemancingan tersebut hanya memiliki satu cabang yaitu di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung ini.

Meskipun kolam pemancingan Flobamora terletak di Kecamatan Padang Cermin, namun pengunjungnya pun banyak juga yang berasal dari luar kecamatan Padang Cermin.

### B. Praktik Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing di Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing

Dalam pemancingan Flobamora sistem yang digunakan adalah dengan sistem harian. Praktik pelaksanaannya adalah masyarakat atau pemancing yang ingin memancing di Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung dapat langsung

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Adin (pengelola kolam pemancingan), tanggal 26 Maret 2017.

datang ke kolam pemancingan Flobamora ini. Pemancingan ini buka dari pukul 06.00-18.00 WIB.

Pemancing yang datang dan ingin memancing harus membayar uang sejumlah Rp.15.000,00 diawal perjanjian. Setelah membayar pihak pemancing bebas memancing ikan di empat kolam yang tersedia dan apabila mendapatkan ikan, pihak pemancing bebas membawa pulang ikannya tanpa ditimbang lagi, sehingga akadnya termasuk akad jual beli. Dalam empat kolam pemancingan tersebut ikan yang terdapat didalamnya jenisnya sama yaitu terdiri dari ikan Bandeng, ikan Nila, ikan Kakap dan ikan Bulan-bulan, namun jenis ikan ini tidak diketahui oleh pemancing karena pengelola kolam pemancingan tidak menyebutkan jenis ikannya kepada pihak pemancing, selain itu jumlahnya juga tidak diketahui oleh pemancing setiap masing-masing kolam ada berapa ikan Bandeng, ikan Nila, ikan Kakap dan ikan Bulan-bulan yang diletakkan oleh pengelola, karena ikan yang dimasukkan berdasarkan taksiran pengelola dan pengelola menebar ikan tidak sama antara kolam yang satu dengan lainnya.<sup>3</sup>

Tata cara mendapatkan ikan disini berdasarkan untung-untungan, kadang dalam sehari pemancing bisa tidak mendapatkan ikan sama sekali, namun ada kalanya juga pemancing mendapatkan ikan dalam jumlah banyak dengan hanya membayar Rp.15.000,00 tersebut. Fasilitas yang diberikan oleh pihak pengelola hanya berupa kolam pemancingan dan ikan yang tidak diketahui jumlahnya hanya jenisnya saja. Untuk masalah pemancingan dan umpan, pihak pemancinglah yang menyediakannya.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Adin (pengelola kolam pemancingan), tanggal 26 Maret 2017.

Apabila telah selesai memancing, pihak pemancing dapat langsung membawa ikan yang mereka dapatkan pulang kerumah tanpa harus ditimbang lagi karena mereka sudah membayar diawal sejumlah Rp.15.000,00. Apabila pemancing mendapatkan ikan dalam jumlah banyak, maka saat itu pihak pemancinglah yang untung, karena pemancing sama saja dengan membeli ikan dalam jumlah banyak hanya dengan harga Rp.15.000,00.

### **C. Pendapat para pemancing tentang praktik pemancingan Flobamora di desa Sukajaya Lempasing**

Pelanggan yang sering memancing dipemancingan Flobamora mayoritas berasal dari kalangan masyarakat yang tinggal disekitar kolam pemancingan dan mayoritas orang kerja. Peneliti akan memaparkan pendapat-pendapat pelanggan tentang praktik pemancingan Flobamora di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung sesuai dengan jumlah interviewer yang telah diwawancarai oleh peneliti, yaitu sebanyak 10 orang. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Bapak Jamal pengelola kolam pemancingan Flobamora ini cukup ramah terhadap para pemancing. Bapak Jamal senang memancing di pemancingan Flobamora ini karena alasan lokasi pemancingan ini strategis atau dekat dengan rumahnya, namun bapak ini kadang suka mengeluh dengan pemilik kolam pemancingan karena sering kali ia tidak mendapat ikan sama sekali saat memancing. Terkait mekanisme pelaksanaan di pemancingan Flobamora ini menurut Bapak Jamal harga atau tarif yang diberikan untuk memancing ikan dalam sehari adalah

sejumlah Rp15.000,00, termasuk harga yang terjangkau, namun karena Bapak Jamal jarang sekali mendapatkan ikan, ia merasa rugi dengan pembayaran Rp15.000,00 ini, namun menurut dia hal ini sudah menjadi konsekuensinya karena dia sudah membuat perjanjian dengan pengelola di awal, dapat atau tidaknya ikan dia harus tetap membayar uang sejumlah Rp15.000,00.<sup>4</sup>

2. Menurut bapak Eka ia senang memancing disini karena alasan, pemancingan ini lokasinya dekat dengan laut, sehingga menyebabkan udara yang sejuk ketika ia memancing. Selain itu pengelola kolam pemancingan Flobamora ini cukup ramah. Dalam memancing bapak Eka berbeda dengan bapak Jamal, di mana bapak Eka sering kali mendapatkan ikan, bahkan kebanyakan ikan yang ia dapatkan adalah berupa ikan bandeng yang menguntungkan bagi bapak Eka, karena ia hanya membayar dengan uang Rp15.000,00.<sup>5</sup>

3. Menurut bapak Gusti ia sering memancing di pemancingan Flobamora ini karena lokasinya terjangkau di mana pemancingan ini tidak begitu jauh dengan lokasi tempat tinggalnya. Bapak Gusti sering mendapatkan ikan ketika memancing disini, namun ikan yang sering ia dapatkan hanya berupa ikan Nila, sedangkan terkait ikan bandeng, bulan-bulan, dan lainnya bapak Gusti jarang sekali mendapatkannya.<sup>6</sup>

4. Menurut bapak Ahmad ia memancing dipemancingan Flobamora ini karena alasan seperti bapak Eka di mana pemancingan ini cukup sejuk lokasi

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Jamal (pemancing), tanggal 26 Maret 2017.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Eka (pemancing), tanggal 26 Maret 2017.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Gusti (pemancing), tanggal 26 Maret 2017.

pemancingan ini sehingga menimbulkan kesan tenang dalam memancing, namun bapak Ahmad terkadang suka mengeluh terkait jalan yang ditempuhnya untuk mencapai lokasi pemancingannya dan ikan yang cukup sulit untuk memakan umpan dari bapak Ahmad.<sup>7</sup>

5. Menurut bapak Sugeng ia memancing ikan di pemancingan Flobamora ini karena memancing merupakan salah satu kegemarannya tetapi bapak Sugeng jarang mendapatkan ikan dan hal ini ia merasa kecewa dan rugi.<sup>8</sup>
6. Menurut bapak M. Alfian ia memancing ikan di pemancingan Flobamora ini karena sistem pemancingannya memakai sistem harian berbeda dengan tempat pemancingan lainnya yang kebanyakan memakai sistem timbangan. karena menurut bapak Alfian ia bisa memancing seharian secara bebas dengan menggunakan umpan apa saja dan modal yang dikeluarkan tidak terlalu besar hanya Rp.15.000,00.<sup>9</sup>
7. Menurut bapak Andi ia memancing ikan di pemancingan Flobamora ini karena alasan lebih dekat dan lebih terjangkau, bisa menghemat waktu selain itu lokasinya dekat dengan laut yang membuat bapak Andi lebih nyaman dalam memancing. Namun, bapak Andi mengeluh terkait ikan yang cukup sulit untuk memakan umpan dari bapak Andi.<sup>10</sup>
8. Menurut bapak Mulyadi ia memancing di pemancingan Flobamora ini karena harganya lebih murah dengan pemancingan lainnya dan pemancingan Flobamora ini sejuk dengan banyak pepohonan disekitarnya

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad (pemancing), tanggal 27 Maret 2017.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng (pemancing), tanggal 27 Maret 2017.


<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak M. Alfian (pemancing), tanggal 27 Maret 2017.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Andi (pemancing), tanggal 27 Maret 2017.

selain itu bapak Mulyadi sering kali mendapatkan ikan, bahkan berbagai macam jenis ikan yang ia dapat seperti ikan bandeng, ikan nila, ikan kakap.<sup>11</sup>

9. Menurut bapak Kasim ia memancing dipemancingan Flobamora ini karena alasan seperti bapak Sugeng memancing merupakan salah satu kegemarannya tetapi bapak Kasim jarang mendapatkan ikan karena sulitnya ikan memakan umpan dari bapak Kasim.<sup>12</sup>

10. Bapak Surya senada dengan apa yang disampaikan oleh ke sembilan *interviewer* di atas, alasan yang sama mengapa memancing di pemancingan Flobamora. Berkenaan dengan pelayanan dan praktik pemancingan yang cukup baik merupakan alasan yang lain. Akan tetapi, bapak Surya jarang mendapatkan ikan dan hal ini ia merasa kecewa dan rugi.<sup>13</sup>



---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi (pemancing), tanggal 27 Maret 2017.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Kasim (pemancing), tanggal 27 Maret 2017.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Surya (pemancing), tanggal 27 Maret 2017.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Praktik Jual Beli Ikan Pada Kolam Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Tidak Ada Unsur Untung-untungan**

Praktik yang terjadi di pemancingan Flobamora adalah sebagai berikut:

##### 1. Subjek/pelaku

- a. Subjek/pelaku yang melakukan perjanjian jual beli ikan di pemancingan Flobamora ini terdiri dari 2 belah pihak, yaitu pihak pengelola dan pihak pemancing di mana pengelola disebut sebagai penjual dan pemancing disebut sebagai pembeli.
- b. Dalam pelaksanaan jual beli ikan dengan cara memancing di pemancingan Flobamora ini, rata-rata pemancing dan pengelola sudah cakap dalam melakukan hukum, karena rata-rata pemancing yang memancing disini sudah dewasa begitu juga dengan pengelola, mereka sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk bagi dirinya dan mereka juga dalam melaksanakan perjanjian jual beli ini sehat jasmani dan rohani.
- c. Selain itu perjanjian jual beli ikan di pemancingan Flobamora ini dilakukan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak di mana tidak ada unsur pemaksaan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka diantara kedua subjek/pelaku jual beli ikan di pemancingan Flobamora ini.

Berdasarkan hal ini, dilihat dari subjek/ pelakunya dalam melaksanakan perjanjian jual beli ikan dengan cara memancing di pemancingan Flobamora ini secara hukum sudah benar/sah.

## 2. Objek

Syarat-syarat objek/prestasi dalam perjanjian yaitu:

### a. Tertentu atau setidaknya dapat ditentukan

Dalam pelaksanaan jual beli ikan dengan cara memancing di pemancingan Flobamora terdapat objek yang berupa ikan. Ikan yang menjadi objek di pemancingan ini jenis dan jumlahnya tidak dapat ditentukan, karena ikan tersebut berada di dalam kolam sehingga tidak bisa diketahui secara pasti apa jenis ikan tersebut dan berapa jumlahnya, selain itu pengelola juga tidak memberitahu pemancing jenis ikan apa yang terdapat di dalam kolam dan berapa jumlahnya.

### b. Objeknya diperkenankan oleh hukum

Ikan bukan merupakan barang yang tidak diperkenankan oleh hukum baik secara hukum maupun Islam untuk diperjualbelikan. Ikan merupakan barang yang bisa dimakan, dan objeknya halal.

### c. Dimungkinkan untuk dilaksanakan

Objek dalam perjanjian ini tidak dapat diserahkan secara langsung oleh pihak pengelola kepada pihak pemancing, karena pemancing harus memancing dulu ikan yang berada di dalam kolam, dan harga yang mungkin dibayarkan belum tentu sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian, sehingga dalam perjanjian jual beli ikan

dengan cara memancing ini bisa menyebabkan salah satu pihak dan pihak lain rugi.

Berdasarkan hal ini, praktik yang terjadi di pemancingan Flobamora sudah terpenuhi beberapa syarat-syarat objek dalam perjanjian, namun terkait syarat objeknya harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan tidak terpenuhi karena dalam praktik jual beli ikan di pemancingan Flobamora ini ikan berada di dalam kolam sehingga tidak bisa diketahui secara pasti apa jenis ikan tersebut dan berapa jumlahnya, selain itu pengelola juga tidak memberitahu pemancing jenis ikan apa yang terdapat di dalam kolam dan berapa jumlahnya. Selain itu syarat objek terkait dimungkinkan untuk dilaksanakan juga tidak terpenuhi karena objek dalam perjanjian ini tidak dapat diserahkan secara langsung oleh pihak pengelola kepada pihak pemancing, karena pemancing harus memancing dulu ikan yang berada di dalam kolam, dan harga yang mungkin dibayarkan belum tentu sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian, sehingga dalam perjanjian jual beli ikan dengan cara memancing ini bisa menyebabkan salah satu pihak dan pihak lain rugi.

### 3. Adanya unsur paksaan atau tidak diantara pemilik kolam dan pemancing

Dalam praktik yang terjadi di kolam pemancingan Flobamora tidak adanya unsur paksaan dari pihak pengelola kepada pihak pemancing dalam melaksanakan perjanjian, karena pemancing bebas memilih mampu melaksanakan perjanjian atau tidak dengan membayar uang sejumlah

Rp.15.000 dahulu di awal perjanjian. Dalam hal ini kebanyakan kedua belah pihak juga sama-sama rela dalam melaksanakan perjanjian.

Berdasarkan praktik jual beli ikan dengan cara memancing yang dilakukan di pemancingan Flobamora ternyata dalam praktiknya ikan yang diperjualbelikan masih berada dikolam pemancingan, dan terkait syarat objeknya harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan tidak terpenuhi karena dalam praktik jual beli ikan di pemancingan Flobamora ini ikan berada di dalam kolam sehingga tidak bisa diketahui secara pasti apa jenis ikan tersebut dan berapa jumlahnya, selain itu pengelola juga tidak memberitahu pemancing jenis ikan apa yang terdapat di dalam kolam dan berapa jumlahnya serta syarat objek terkait dimungkinkan untuk dilaksanakan juga tidak terpenuhi karena objek dalam perjanjian ini tidak dapat diserahkan secara langsung oleh pihak pengelola kepada pihak pemancing, karena pemancing harus memancing dulu ikan yang berada di dalam kolam, dan harga yang mungkin dibayarkan belum tentu sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian, sehingga dalam perjanjian jual beli ikan dengan cara memancing ini bisa menyebabkan salah satu pihak dan pihak lain rugi dan menyebabkan adanya unsur untung-untungan, karena pembayaran yang dilakukan diawal perjanjian, padahal barang (ikan) yang dibeli belum diketahui dengan pasti keberadaannya, dan untuk memperkirakan hasil yang akan diperoleh pemancing hanya melihat objek dengan dasar perkiraan saja yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti, sehingga pembeli (pemancing) bisa saja mendapatkan keuntungan jika

beruntung namun bisa juga mengalami kerugian pula jika pemancing tidak mendapatkan ikan seperti yang diharapkan atau paling tidak sesuai dengan uang yang dibayarkan.

Dalam hal ini jelaslah bahwa memperjualbelikan sesuatu barang yang belum diketahui dengan pasti keberadaannya adalah terlarang dan mengandung unsur untung-untungan karena akan menimbulkan kerugian bagi pengelola apabila ikan yang didapat pemancing banyak, dan kerugian bagi pemancing apabila tidak mendapatkan ikan atau mendapatkan ikan sedikit.

## **B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing Di Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing**

### **1. Tinjauan Hukum Islam**

Dalam transaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi. Hukum Islam memberikan batasan-batasan yang merupakan sandaran boleh atau tidaknya melangsungkan jual beli.

Dengan demikian dalam jual beli diharapkan tidak berlangsungnya proses transaksi serah terima pihak-pihak tertentu. Secara kontekstual, jual beli yang dibahas dalam hal ini, ditemukannya adanya suatu kejanggalan. Akan tetapi, pada dasarnya dalam jual beli dalam Islam, terkait jual beli dengan cara memancing ini sudah terpenuhi rukunnya di mana dalam proses jual beli ini adanya orang yang berakad yaitu pengelola kolam pemancingan bertindak sebagai penjual dan pemancing bertindak sebagai pembeli.

Kemudian adanya *sighat* (ijab dan qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan. *Sighat* (ijab dan kabul) yang dilaksanakan dalam jual beli ini adalah menggunakan lisan. Selanjutnya ada barang yang dibeli yaitu berupa ikan, dan adanya nilai tukar pengganti barang, yaitu berupa uang Rp.15.000,00 di awal perjanjian antara pengelola kolam pemancingan dengan pihak pemancing.

Namun apabila dilihat dari syarat jual beli dalam Islam yaitu yang terkait dengan syarat barang yang diperjualbelikan harus suci atau bersih barangnya, maka objek yang dijadikan jual beli dengan cara memancing ini sudah termasuk barang yang suci atau bersih karena objek barangnya berupa ikan dan bukan barang yang dilarang dalam Islam.

Dalam syarat jual beli terkait objek, barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Ikan yang dijadikan objek dalam jual beli dengan cara memancing ini merupakan barang yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, karena ikan bisa dikonsumsi dan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Selanjutnya barang yang dijadikan objek jual beli dalam jual beli dengan cara memancing ini merupakan barang milik orang yang melakukan akad, di mana ikan tersebut memang benar milik pengelola kolam pemancingan, karena ia mendapatkan ikan tersebut di laut asli dan ikan tersebut bukan milik orang lain.

Namun syarat barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan belum terpenuhi dalam transaksi jual beli ini, karena ketika pemancing menyerahkan uang pembayaran jual beli ikan sejumlah Rp.15.000,00 di awal perjanjian, ikan tidak dapat pengelola serahkan kepada pemancing secara langsung, melainkan pemancing harus memancingnya terlebih dahulu, dan hal ini juga menyebabkan terjadinya unsur *gharar* di dalamnya, karena objek yang dijual tidak jelas baik jenis, kualitas maupun jumlahnya, yaitu ketika pemancing memancing ikan, ia tidak tahu berapa jumlah ikan yang akan ia dapatkan nantinya setelah membayar uang sejumlah Rp.15.000,00 tersebut, dan pemancing juga tidak mengetahui jenis maupun kualitas ikan apa yang akan ia dapatkan, karena pemancing tidak mengetahui jenis dan kualitas ikan yang ada di dalam kolam.

Hal ini bisa pula menyebabkan salah satu pihak untung dan pihak lain mengalami kerugian, karena jual beli yang dilaksanakan bentuknya samar-samar tidak jelas jumlah ikan yang didapatkan sesuai atau tidak dengan jumlah uang yang dibayarkan pada awal akad. Berdasarkan hal ini jual beli dengan cara memancing yang dilakukan di Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung adalah tidak diperbolehkan dalam Islam, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam jual beli yaitu terkait dengan syarat barang yang diperjualbelikan, dan jual beli dengan cara memancing ini termasuk dalam salah satu jual beli yang dilarang dalam Islam karena adanya unsur *gharar*.

Dalam jual beli dengan cara memancing di Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung yang menyebabkan adanya salah satu pihak untung dan pihak lainnya rugi dikhawatirkan akan menyebabkan adanya perselisihan dalam jual beli. Berdasarkan hal ini maka jual beli dengan cara memancing di Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung adalah tidak diperbolehkan (*haram*) dalam Islam. Proses jual beli yang dilakukan juga tidak memenuhi salah satu rukun jual beli dalam Islam, sehingga jual beli ini hukumnya *batil*.

## 2. Tinjauan Hukum Positif

Dari segi hukum positif bahwa syarat subjek dalam transaksi jual beli dari suatu perikatan syaratnya dewasa maka yang terjadi di pemancingan Flobamora syaratnya sudah terpenuhi karena pihak pemancing dan pengelola pancingan sama-sama dewasa, mereka sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk bagi dirinya dan mereka juga dalam melaksanakan perjanjian jual beli ini sehat jasmani dan rohani antara pemancing dan pengelola pancingan keduanya dalam keadaan sehat dan sadar maka, dalam hukum sudah memenuhi syarat subjek untuk transaksi.

Subjeknya tidak dalam pengawasan, tidak dalam paksaan, sehingga mereka berbuat atas kehendak sendiri yang terjadi di pemancingan Flobamora juga antara pemancing dan pengelola pancingan melakukan

perbuatan atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan maka secara ketentuan hukum syarat subjeknya sudah terpenuhi.

Sedangkan dalam syarat objek dalam perjanjian mengenai objek harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan baik jenis dan jumlahnya dilokasi pemancingan, dalam pelaksanaan jual beli ikan dengan cara memancing di pemancingan Flobamora ikan yang menjadi objek di pemancingan ini jenis dan jumlahnya tidak dapat ditentukan, karena ikan tersebut berada di dalam kolam sehingga tidak bisa diketahui secara pasti apa jenis ikan tersebut dan berapa jumlahnya, selain itu pengelola juga tidak memberitahu pemancing jenis ikan apa yang terdapat di dalam kolam dan berapa jumlahnya. Dari sini sudah nampak bahwa sistem pemancingan Flobamora ini menurut hukum tidak dibenarkan.

Dan begitu juga dengan syarat objek perjanjian yang terkait dengan dimungkinkan untuk dilaksanakan ternyata objek dalam perjanjian ini tidak dapat diserahkan secara langsung oleh pihak pengelola kepada pihak pemancing, karena pemancing harus memancing dulu ikan yang berada di dalam kolam, dan harga yang mungkin dibayarkan belum tentu sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian, sehingga dalam perjanjian jual beli ikan dengan cara memancing ini bisa menyebabkan salah satu pihak dan pihak lain rugi.

Terkait hal ini praktik jual beli ikan di pemancingan flobamora tersebut telah menggunakan objek yang sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif tersebut, di mana objek yang digunakan adalah ikan yang memang

milik pengelola kolam pemancingan sendiri, bukan milik orang lain, dan ikan tersebut diperkenankan oleh undang-undang karena bukan termasuk dalam kategori obat terlarang serta bertentangan dengan ketertiban, dan kesusilaan yang baik, namun terkait tidak terpenuhinya syarat objek dalam perjanjian yang berupa objek harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan dan dimungkinkan untuk dilaksanakan maka dalam hal ini praktik jual beli dengan cara memancing di pemancingan Flobamora tersebut tidak diperbolehkan oleh hukum positif atau jual beli ini dilarang dalam melaksanakan prosesnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam dengan cara memancing di Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung, maka dapat disimpulkan :

1. Praktik jual beli Ikan pada kolam pemancingan mengandung unsur untung-untungan karena adanya ketidak jelasan pada jenis dan jumlah ikan yang diperjualbelikan. Sehingga dapat menimbulkan perselisihan diantar kedua belah pihak serta dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.
2. Tinjauan hukum Islam tentang jual beli ikan dengan cara memancing di Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung adalah tidak diperbolehkan atau batal Hal ini dikarenakan salah satu syarat jual beli yaitu barang dapat diserahkan pada saat akad berlangsung tidak terpenuhi, karena dalam jual beli dengan sistem memancing ini barang yang diperjualbelikan tidak dapat diserahkan. Selain itu didalamnya terkandung unsur *gharar* serta menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain, sehingga jual beli ini dilarang dalam Islam sedangkan dalam hukum Perdata jual beli ikan

dengan cara memancing di Pemancingan Flobamora adalah tidak diperbolehkan. Karena jumlah barang/objek yang akan diperjualbelikan tidak jelas jumlahnya dan tidak dapat diserahkan secara langsung, sehingga akan menimbulkan unsur penipuan/untung-untungan.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pengelola pemancingan lebih memperhatikan sistem akad menurut hukum Islam, seperti pada umumnya adalah berapa jumlah ikan yang di dapat baru di bayar sesuai timbangan.
2. Untuk para pemancing, sebelum mengadakan akad jual beli terlebih dahulu sebaiknya melakukan pengamatan dengan cermat dan jeli terhadap objek jual beli dengan memperhitungkan harga yang akan disepakati, sehingga diharapkan hasil yang akan didapatkan nantinya sesuai dengan perkiraan dan tidak mengalami kerugian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'lu' Wal Marja*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2013
- Ahmad, Saebani, Beni. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al Asqalani, Al Hafidh, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Al Bukhori, Al Imam Abu Abdullah Muhammad, bin Ismail. *Shahih Bukhori*, Bandung: Dahlan, tt.
- Al Gazali Imam. *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, cet. I, Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Al Muslih Abdullah, Al Muslih dan Ash-Shawi. Shalah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Amin, Suma, Muhammad. *Tafsir Ayat Ekonom*,. Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Asy-Syaukani, Rohimahulloh. *Nailul Authar*, Jilid IV, Penerjemah Mu'ammal Hamidy, Imron AM, dkk, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Chairuman Pasaribu, dkk. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-quran dan Terjemahannya*, Bandung: PT Mizan Buaya Kreativa, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012.

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harahap, M Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ja'far, Khumedi A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- . *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Khairandy, Ridwan Khairandy. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Kotler Philip Kotler dan Susanto A B. *Manajemen Pemasaran di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Miru Ahmadi dan Pati Sakka. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Miru, Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mugianti. *Hukum Perjanjian Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Muhammad bin Idris, Imam Syafi'I, Abu Abdullah. *Ringkasan Kitab Al Umm*, penerjemah Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Pabundu, Tika Moh. *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 12*, Bandung: Alma'arif, 1997.
- Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, Cet. Ke-1, Ciputat: Penerbit Lentera hati, 2000.

Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 3 No.2, Desember 2015.

Soebekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: Intermasa, 1982.

Subekti, R dan Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2014.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Syamsul, Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Undang-undang No. 5 Tahun 1999

Widjaya Gunawan dan Muljadi Kartini. *Jual Beli*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Yusuf Qardhawi, Syekh Muhammad. *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.



# LAMPIRAN

